



LAMPIRAN 1
Dokumentasi Wawancara

**HASIL KUTIPAN WAWANCARA DENGAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN BANDAR**

Desa : Petungsinarang
 Narasumber : Satimin (Sekretaris Desa)
 Tanggal / Waktu : Rabu, 24 maret 2021 / Pukul 10.30 - selesai

Variabel	No	
Perencanaan	1	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana cara yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan ADD ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Dalam mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan ADD pemerintah desa melibatkan berbagai tokoh maryarakat, tokoh agama melalui Musyawarah Desa, dalam musyawarah tersebut akan membahas segala masukan dari musdus terkait perencanaan ADD yang disusun oleh sekretaris Desa, disampaikan kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama.</p>
	2	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimanakah tingkat partisipasi Masyarakat Desa dalam proses perencanaan pengelolaan ADD?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi, dimana masyarakat sendiri berantusias dan berebut untuk menyampaikan aspirasi</p>
	3	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah ada komitmen dari Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam proses perencanaan pengelolaan ADD ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Ada Dimana apabila dalam berita acara Musdes ataupun musdus tidak memenuhi kuota (undangan) maka, harus dilakukan pengulangan kembali, sesuai dengan peraturan Pemerintah. Pemerintah Kabupaten sendiri sangat disiplin untuk hal tersebut agar benar – benar dilaksanakan oleh Pemerintah desa.</p>
	4	<p>Pertanyaan :</p> <p>Siapa saja yang hadir dalam musyawarah Desa dalam proses perencanaan pengelolaan ADD?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Tokoh masyarakat, Lembaga, Tokoh Agama, Masyarakat Miskin, Disabilitas, dll.</p>

	<p>5</p> <p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan ADD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Mulai dari penggalian gagasan tingkat dusun kemudian musyawarah desa hingga rencana tersebut tertuang dalam RKPDes, setelah itu dari RKPDes akan dibuat skala prioritas dalam penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes, yang disusun oleh sekretaris desa untuk disampaikan kepada kepala desa dilampiri dengan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes.</p>
	<p>6</p> <p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana mekanisme proses pencairan ADD oleh Pemerintah Desa ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Setelah SK Bupati keluar terkait penerimaan ADD, kemudian Desa membuat Surat pengajuan pencairan dana dimana didalamnya terdapat surat pernyataan kepala desa untuk siap melaksanakan pengalokasian dana sesuai aturan bermaterai, dilampiri fotocopy SK Kepala desa, fotocopy Rekening desa selanjutnya di serahkan kepada Pemerintahan Kecamatan, kemudian ke PMD, PMD mengajukan kepada pendapatan daerah. Kemudian Pendapatan daerah langsung mencairkan dana pada rekening desa setiap bulan.</p>
	<p>7</p> <p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana pemerintah desa dalam menampung dan mengakomodir berbagai masukan dari peserta musyawarah Desa dalam rangka perencanaan pengelolaan ADD ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Ditampung di dalam RKPDes, seluruh penggalian gagasan, seluruh masukan aspirasi masyarakat dari kelompok terkecil RT sampai ke dusun sampai ke musdes RKP</p>
	<p>8</p> <p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah pemerintah desa mempunyai rekening bank khusus untuk proses pencairan ADD ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Ada. Pemerintah desa memiliki rekening sendiri untuk pencairan ADD yang disebut sebagai rekening desa.</p>

Pelaksanaan	1	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana peran pemerintah desa untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat desa dalam rangka melaksanakan program dari ADD ?</p>
		<p>Jawaban :</p> <p>Melalui Banner APBDes, Sosialisasi penerimaan ADD, kepada masyarakat melalui dusun dan RT</p>
	2	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang dibiayai oleh ADD ?</p>
		<p>Jawaban :</p> <p>Pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan ADD yaitu dengan memiliki TPK (Tim Pelaksana kegiatan lapangan) dimana di atasnya terdapat koordinator TPK, sekertaris desa serbagai verifikator dan Kepala desa Sebage penanggungjawab sebelum pelaksanaan kegiatan wajib diadakan prapelaksanaan sehingga masyarakat akan mengetahui bagaimana teknis pelaksanaan serta berapa nilai perealisasiian yang akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaannyapun Pemerintah Desa juga di Kawal oleh masyarakat, tokoh maryarakat serta BPD.</p>
	3	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana Pemerintah Desa dalam melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan ADD ?</p>
		<p>Jawaban :</p> <p>Dalam pelaksanaannya kami melakukan sosialisasi pada masyarakat, kami menyampaikan kepada masyarakat untuk bersama – sama mengakawal jalannya pemerintahan.</p>
	4	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apa saja pembiayaan yang didanai oleh ADD ?</p>
		<p>Jawaban :</p> <p>Bidang pemerintahan seperti SILTAP, tunjangan, operasional kantor, insentive RT/RW. Untuk setiap kegiatan yg sifatnya administrasi seperti pembuatan RKP, pembuatan RPJMpes , semua dokumen desa. Untuk dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa di petungsinarang sendiri telah habis terserap di bidang 1 dan bidang 3, yaitu di bidang pemerintahan dan bidang pembinaan kemasyarakatan.</p>

Pertanggungjawaban	1	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana Pemerintah Desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan ADD ?</p>
		<p>Jawaban :</p> <p>Dengan membuat SPJ</p>
	2	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah kesulitan dari pihak Pemerintah Desa dalam melaksanakan pertanggungjawaban Administrasi ?</p>
		<p>Jawaban :</p> <p>Tidak ada, karena seluruh pengadministrasian yang telah kami lakukan telah sesuai dengan peraturan yang telah diinstruksikan.</p>
	3	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD ?</p>
	<p>Jawaban :</p> <p>SPJ, Laporan APBdes, Laporan Kepala Desa. Kemudian laporan juga kami sampaikan kepada masyarakat baik secara lisan ataupun tertulis. Laporan secara tertulis pemerintah desa diwujudkan dalam bentuk pemasangan papan infografis.</p>	
	4	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah dalam proses pelaporan sudah melalui jalur struktural yang telah ditentukan ?</p>
		<p>Jawaban :</p> <p>Sudah sesuai</p>
	5	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah pelaksanaan program ADD telah sesuai dengan program ADD yang telah direncanakan sebelumnya ?</p>
		<p>Jawaban :</p> <p>Sudah sesuai. Tidak ada perubahan</p>
Pengawasan	1	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada Desa ?</p>
		<p>Jawaban :</p> <p>Bentuk pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak tidak hanya dari pemerintah kecamatan tetapi juga ada pengawasan yang dilakukan oleh BPD, oleh</p>

		masyarakat secara langsung dan juga dari pihak pemerintah kabupaten Desa diawasi oleh Inspektorat.
	2	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana tindak lanjut terkait hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada Desa terhadap Pemerintah Desa ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Setelah diadakan pengawasan ataupun pemeriksaan maka akan ada LHP (Laporan Hasil Pengawasan /Pemeriksaan) dimana didalam dokumen tersebut akan tertulis jelas terkait Kekurangan / note untuk pemerintah desa, agar diperbaiki dan dilaksanakan / ditinjaulanjuti oleh pemerintah desa sebelum satu bulan /3 minggu, Kemudian pada kurun waktuyang telah ditentukan tadi pemerintah desa harus mengirimkan Laporan terkait apasaja yang terdapat pada LHP tersebut.</p>
	3	<p>Pertanyaan :</p> <p>Siapa pihak yang melakukan pengawasa Terkaitan Pengelolaan Alokasi Dana Desa ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Kasi pemerintahan kecamatan, babinsa, polsek, BPD, Inspektorat.</p>
	4	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apa saja bidang yang diawasi oleh pemerintah kecamatan terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Semua bidang yang diawasi oleh pemerintah Kecamatan, ataupun pemerintah Kabupaten.</p>
	5	<p>Pertanyaan :</p> <p>Kapan waktu pengawasan tersebut dilakukan ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Satu tahun biasanya tiga kali monitoring yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, tetapi ada yg lebih sesuai dengan kebutuhan karena, dalam penggunaan ADD sendiri pemerintah desa perlu untuk dipandu dan diawasi pihak kecamatan terkait peraturannya seperti apa.</p>

Desa : Ngunut
 Narasumber : Kusnan (Kepala Desa)
 Tanggal / Waktu : Kamis, 25 maret 2021 pukul 09.48 WIB - selesai

Variabel	No	
Perencanaan	1	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana cara yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan ADD ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Dalam mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan ADD pemerintah Ngunut melaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dimana dalam melakukan penyusunan perencanaan (RPJMDes) dilakukan mulai dari penggalian gagasan tingkat dusun (Musdus) kemudian diangkat ke Musdes dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan.</p>
	2	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimanakah tingkat partisipasi Masyarakat Desa dalam proses perencanaan pengelolaan ADD?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Partisipasi masyarakat desa Ngunut sangat Tinggi. Masyarakat sangat aktif untuk menyampaikan aspirasinya, baik melalui Forum Musyawarah ataupun saat bertemu langsung di lingkungan. Partisipasi tidak hanya sampai diperencanaan saja akan tetapi saat pelaksanaan kegiatan, masyarakat gotong – royong bersama misalnya rabat jalan , pemasangan lampu penerangan seperti itu.</p>
	3	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah ada komitmen dari Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam proses perencanaan pengelolaan ADD ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Dari pemerintah sendiri sangat berkomitmen dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk perencanaan hingga sampai dengan pertanggungjawaban penggunaan ADD.</p>
	4	<p>Pertanyaan :</p> <p>Siapa saja yang hadir dalam musyawarah Desa dalam proses perencanaan pengelolaan ADD?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Tokoh masyarakat, BPD, perangkat desa serta kepala</p>

		desa, babinsa, polsek, dll.
	5	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan ADD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Mekanisme perencanaan dimulai dari penggalian gagasan dari tingkat dusun , kemudian gagasan yang telah terkumpul diangkat di Musdes, lalu akan dibuat skala prioritas sesuai dengan dana yang dimiliki oleh Desa</p>
	6	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana mekanisme proses pencairan ADD oleh Pemerintah Desa ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Untuk setiap kegiatan dengan dana yang bersumber dari APBDes ada SPJnya dimana didalam SPJ tersebut terdapat bukti – bukti transaksi pengeluaran yang benar – benar terjadi untuk kegiatan yang bersangkutan. Setelah SPJ jadi dan dilampiri SPP yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa, dan telah disetujui oleh kepala desa maka pencairan dana baru dapat dilakukan oleh bendahara desa kepada bank yang bersangkutan. Kami dari pemerintah desa, tidak berani melakukan pencairan dana terlebih dahulu kami baru berani melakukan pencairan Dana setelah kegiatan tersebut benar – benar terealisasi.</p>
	7	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana pemerintah desa dalam menampung dan mengakomodir berbagai masukan dari peserta musyawarah Desa dalam rangka perencanaan pengelolaan ADD ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Dengan cara ditampung kemudian dibuat skala prioritas.</p>
	8	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah pemerintah desa mempunyai rekening bank khusus untuk proses pencairan ADD ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Ada.</p>
Pelaksanaan	1	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana peran pemerintah desa untuk mendukung</p>

		<p>keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat desa dalam rangka melaksanakan program dari ADD ?</p> <p>Jawaban : Pemerintah desa akan menyampaikan kepada masyarakat desa terkait program yang akan dilaksanakan serta akan memasang baliho atau papan informasi terkait pelaksanaan program – program pemerintah desa.</p>
	2	<p>Pertanyaan : Bagaimana pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang dibiayai oleh ADD ?</p> <p>Jawaban : Dalam pelaksanaan program, kami dari pihak Desa memiliki TPK (Tim Pelaksana Lapangan), sebagai pelaksana program dengan bekerjasama dan dibantu oleh masyarakat, serta bekerjasama dengan pihak penyedia jasa yang diambil dari masyarakat sendiri serta ada tim verifikasi serta penanggungjawab.</p>
	3	<p>Pertanyaan : Bagaimana Pemerintah Desa dalam melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan ADD ?</p> <p>Jawaban : Dalam melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan ADD pemerintah desa menyampaikan kepada masyarakat untuk dilaksanakan serta dikawal dalam pelaksanaannya.</p>
	4	<p>Pertanyaan : Apa saja pembiayaan yang didanai oleh ADD ?</p> <p>Jawaban : Pembiayaan yang dinadai oleh ADD di Desa Ngunut yaitu sebagian besar dipergunaan untuk bidang 1 yaitu, bidang pemerintahan, dan juga kemarin ada pemberian BLT berupa bibit buah.</p>
Pertanggungjawaban	1	<p>Pertanyaan : Bagaimana Pemerintah Desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan ADD ?</p> <p>Jawaban : Pemerintah selalu melakukan pencatatan atas setiap pengeluaran dana ADD serta bukti transaksi pendukung untuk menyusun laporan SPJ.</p>

	2	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah kesulitan dari pihak pemerintah desa dalam melaksanakan pertanggungjawaban Administrasi ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Tidak ada. Karena seluruh proses pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai pedoman peraturan yang ada.</p>
	3	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Jenis pelaporan yang kami lakukan dalam bentuk SPJ, RKP, APBDDes, LKPPDes, laporan ini kami sampaikan kepada atasan dalam hal ini adalah bupati, serta laporan kepada masyarakat terkait pertanggungjawaban kami lakukan dalam bentuk tertulis yaitu dalam bentuk banner perealisasi APBDDes serta kami sampaikan secara lisan kepada masyarakat</p>
	4	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah dalam proses pelaporan sudah melalui jalur struktural yang telah ditentukan ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Sudah.</p>
	5	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah pelaksanaan program ADD telah sesuai dengan program ADD yang telah direncanakan sebelumnya ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Sudah sesuai. Karena, seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya, sesuai dengan perencanaan. Pemerintah desa tidak akan berani melaksanakan apabila menyimpang dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.</p>
Pengawasan	1	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada Desa ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Dengan diadakannya monitoring, yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan untuk melakukan pembinaan terhadap pemerintah Desa.</p>

	2	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana tindak lanjut terkait hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada Desa terhadap Pemerintah Desa ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Dalam bentuk umpan balik berupa tindak lanjut untuk memperbaiki, sesuai dengan kekurangan yang tercatat dari hasil pengawasan tersebut.</p>
	3	<p>Pertanyaan :</p> <p>Siapa pihak yang melakukan pengawasa Terkaitan Pengelolaan Alokasi Dana Desa ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>BPD, masyarakat secara langsung, pemerintah kecamatan, Inspektorat kabupaten.</p>
	4	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apa saja bidang yang diawasi oleh pemerintah kecamatan terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Semua Bidang diawasi, yaitu bidang satu sampai dengan bidang lima.</p>
	5	<p>Pertanyaan :</p> <p>Kapan waktu pengawasan tersebut dilakukan ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Inspektorat biasanya satu tahun sekali, pemerintah kecamatan tiga kali dalam satu tahun. Tetapi biasanya menyesuaikan kebutuhan.</p>

Desa : Tumpuk
 Narasumber : Harjito (Kepala Desa Tumpuk), Hendro (Sekretaris Desa)
 Tanggal / Waktu : Senin, 29 Maret 2021 pukul 09.10 WIB – 11.00 WIB

Variabel	No	
Perencanaan	1	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana cara yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan ADD ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Dalam menyusun perencanaan desa melibatkan berbagai pihak untuk mengumpulkan gagasan – gagasan masyarakat melalui musyawarah dusun, kemudian dikumpulkan dan dibahas dalam musyawarah Desa.</p>
	2	Pertanyaan :

		<p>Bagaimanakah tingkat partisipasi Masyarakat Desa dalam proses perencanaan pengelolaan ADD?</p> <p>Jawaban : Masyarakat sangat antusias.</p>
	3	<p>Pertanyaan : Apakah ada komitmen dari Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam proses perencanaan pengelolaan ADD ?</p> <p>Jawaban : Ada.</p>
	4	<p>Pertanyaan : Siapa saja yang hadir dalam musyawarah Desa dalam proses perencanaan pengelolaan ADD?</p> <p>Jawaban : Perangkat Desa serta Kepala Desa, BPD, LKD, Tokoh masyarakat, Fasilitator dari kecamatan.</p>
	5	<p>Pertanyaan : Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan ADD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa ?</p> <p>Jawaban : Dimulai dari Musyawarah Dusun Kemudian di buat RKPDes selanjutnya disusun APBDes.</p>
	6	<p>Pertanyaan : Bagaimana mekanisme proses pencairan ADD oleh Pemerintah Desa ?</p> <p>Jawaban : Setelah kegiatan terealisasi Kaur/ Kasi membuat SPP kemudian disampaikan kepada Sekdes setelah itu disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui, kemudian SPP tersebut disampaikan kepada bendahara untuk melakukan pencairan dana.</p>
	7	<p>Pertanyaan : Bagaimana pemerintah desa dalam menampung dan mengakomodir berbagai masukan dari peserta musyawarah Desa dalam rangka perencanaan pengelolaan ADD ?</p> <p>Jawaban :</p>

		Dengan cara menggunakan skala prioritas dalam menentukan perencanaan mana yang lebih utama harus dilaksanakan.
	8	<p>Pertanyaan : Apakah pemerintah desa mempunyai rekening bank khusus untuk proses pencairan ADD ?</p> <p>Jawaban : Ada. Pemerintah desa memiliki rekening khusus yang disebut dengan rekening desa untuk melaksanakan setiap transaksi baik penerimaan ataupun pengeluaran desa.</p>
Pelaksanaan	1	<p>Pertanyaan : Bagaimana peran pemerintah desa untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat desa dalam rangka melaksanakan program dari ADD ?</p> <p>Jawaban : Dengan cara menyapaikan informasi kepada masyarakat melalui papan informasi yang dipasang di lokasi strategis. Misalnya pada program yang dibiayai oleh ADD ataupun DD diberikan papan pada lokasi pelaksanaan.</p>
	2	<p>Pertanyaan : Bagaimana pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang dibiayai oleh ADD ?</p> <p>Jawaban : Dengan memasang Banner serta memposting pada media sosial.</p>
	3	<p>Pertanyaan : Bagaimana Pemerintah Desa dalam melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan ADD ?</p> <p>Jawaban : Sebelum melaksanakan kegiatan kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tau akan adanya program tertentu yang dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat ikut bersama – sama mengawal pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.</p>
	4	<p>Pertanyaan : Apa saja pembiayaan yang didanai oleh ADD ?</p> <p>Jawaban : Untuk pembiayaan yang bersumber dari ADD di desa</p>

		Tumpuk dipergunaan untuk pengeluaran / pembiayaan yang sifatnya administratif, seperti gaji/ tunjangan perangkat desa serta kepala desa, insentif RT/RW, dll
Pertanggungjawaban	1	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana Pemerintah Desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan ADD ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Pemerintah Desa membuat laporan pertanggungjawaban yang dilampiri dokumentasi kegiatan serta SPP (Surat Permintaan Pencairan). Selain itu pemerintah desa juga akan membuat papan informasi terkait APBDesa, serta perealisasiannya, untuk dapat di akses oleh masyarakat desa.</p>
	2	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah kesulitan dari pihak Pemerintah Desa dalam melaksanakan pertanggungjawaban Administrasi ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Tidak Ada. Karena, dari pemerintah desa sendiri dalam melaksanakan pertanggungjawaban telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga pemerintah desa sama sekali tidak merasa kesulitan. Misalnya dalam penyusunan peraturan desa terkait pertanggungjawaban APBDesa telah diatur dimana harus disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah serta program lain yang masuk ke desa. Sehingga, setiap bentuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban telah diatur sedemikian rupa sehingga kita sama sekali tidak merasa kesulitan karena seluruh kegiatan telah diberikan panduan.</p>
	3	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>SPJ, LKPPD, Laporan APBdes.</p>
	4	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah dalam proses pelaporan sudah melalui jalur struktural yang telah ditentukan ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Untuk pelaporan pertanggungjawaban telah kami lakukan sesuai dengan peraturan yang ada, jadi</p>

		<p>insyaallah telah sesuai berdasarkan jalur struktural yang telah ditetapkan.</p>
	5	<p>Pertanyaan : Apakah pelaksanaan program ADD telah sesuai dengan program ADD yang telah direncanakan sebelumnya ?</p> <p>Jawaban : Sudah sesuai.</p>
Pengawasan	1	<p>Pertanyaan : Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada Desa ?</p> <p>Jawaban : Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan biasanya berupa monitoring yang biasanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah kecamatan, biasanya monitoring dilakukan saat sebelum pelaksanaan suatu program, saat pelaksanaan, dan setelah kegiatan tersebut terealisasi, dan pada akhir tahun. Selain pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, pengawasan kepada pemerintah desa juga dilakukan oleh Inspektorat, BPK, Banwasda, serta PMD.</p>
	2	<p>Pertanyaan : Bagaimana tindak lanjut terkait hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada Desa terhadap Pemerintah Desa ?</p> <p>Jawaban : Untuk melaksanakan/ menyelesaikan kekurangan yang dimiliki desa untuk dipenuhi, sesuai dengan note / catatan yang ada dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan oleh atasan, biasanya diberi waktu satu minggu atau dua minggu untuk menyelesaikan kekurangan yang dimaksud tersebut.</p>
	3	<p>Pertanyaan : Siapa pihak yang melakukan pengawasan Terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa ?</p> <p>Jawaban : Pengawasan Alokasi Dana Desa khususnya di desa Tumpuk dari berbagai Pihak, mulai dari BPD, Tim Pengawas dari kecamatan yang melakukan pengawasan secara administratif sebelum dan saat berjalannya pelaksanaan suatu program, pengawasan</p>

		yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pacitan, dan ada juga pengawasan yang dilakukan oleh BPK, Banwasda, dan PMD
	4	<p>Pertanyaan : Apa saja bidang yang diawasi oleh pemerintah kecamatan terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa ?</p> <p>Jawaban : Semua Bidang yaitu lima bidang.</p>
	5	<p>Pertanyaan : Kapan waktu pengawasan tersebut dilakukan ?</p> <p>Jawaban : Pengawasan berupa monitoring yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan biasanya tiga bulan sekali, ataupun lebih sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah kecamatan, Kemudian pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat biasanya satu sekali, namun kadang bersifat sampling.</p>

Desa : Watupatok
 Narasumber : Kadiran (Kepala Desa)
 Tanggal / Waktu : Senin, 29 Maret 2021 / pukul 11.30 – selesai

Variabel	No	
Perencanaan	1	<p>Pertanyaan : Bagaimana cara yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan ADD ?</p> <p>Jawaban : Desa dalam mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan ADD pemerintah desa melibatkan berbagai tokoh masyarakat, tokoh agama melalui musyawarah desa. Sehingga, dalam melakukan penyusunan perencanaan dilakukan secara transparan, serta melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan.</p>
	2	<p>Pertanyaan : Bagaimanakah tingkat partisipasi Masyarakat Desa dalam proses perencanaan pengelolaan ADD?</p> <p>Jawaban : Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan sangat antusias.</p>
	3	<p>Pertanyaan : Apakah ada komitmen dari Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat</p>

		<p>desa dalam proses perencanaan pengelolaan ADD ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Pemerintah dalam hal ini sangat berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut bersama – sama menyalurkan aspirasinya dalam penyusunan perencanaan melalui musyawarah Desa. Pemerintah menentukan jumlah daftar hadir tertentu, untuk dipenuhi sebagai syarat dapat disetujuinya suatu keputusan yang disepakati didalam Musdes.</p>
	4	<p>Pertanyaan :</p> <p>Siapa saja yang hadir dalam musyawarah Desa dalam proses perencanaan pengelolaan ADD?</p> <p>Jawaban :</p> <p>BPD, perangkat Desa, Kepala Desa, Perwakilan masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, , disabilitas, Kapolsek, Babinsa, Tim dari kecamatan.</p>
	5	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan ADD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Tahap perencanaan dimulai dari Musdes untuk menampung aspirasi masyarakat dari lingkup terkecil dan dibahas dalam Musdes dalam musyawarah RKP , setelah itu akan di susun berdasarkan skala prioritas untuk menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa sampai dengan disahkan. Rancangan disepati pada bulan oktober tahun berjalan.</p>
	6	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana mekanisme proses pencairan ADD oleh Pemerintah Desa ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Setelah kegiatan terealisasi selanjutnya akan dibuat SPP untuk diserahkan kepada Sekdes setelah itu disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui, kemudian SPP tersebut diberikan kepada bendahara untuk mendapatkan pencairan dana.</p>
	7	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana pemerintah desa dalam menampung dan mengakomodir berbagai masukan dari peserta musyawarah Desa dalam rangka perencanaan pengelolaan ADD ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Dengan cara menampung semua gagasan dari</p>

		masyarakat melalui Musdus dan Musdes kemudian disusun skala prioritas.
	8	<p>Pertanyaan : Apakah pemerintah desa mempunyai rekening bank khusus untuk proses pencairan ADD ?</p> <p>Jawaban : Iya, Pemerintah Desa ada rekening tersendiri yang disebut dengan Rekening Desa.</p>
Pelaksanaan	1	<p>Pertanyaan : Bagaimana peran pemerintah desa untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat desa dalam rangka melaksanakan program dari ADD ?</p>
		<p>Jawaban : Untuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa kami sangat terbuka kepada masyarakat desa dalam penyampaian informasi melalui papan grafik yang berisi informasi terkait perealisasi Alokasi Dana Desa.</p>
	2	<p>Pertanyaan : Bagaimana pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang dibiayai oleh ADD ?</p>
		<p>Jawaban : Untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan ADD kami lakukan dengan cara melakukan semua pembiayaan yang didanai ADD dengan melakukan pencatatan/ pengadministrasian serta melengkapi setiap bukti transaksi.</p>
	3	<p>Pertanyaan : Bagaimana Pemerintah Desa dalam melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan ADD ?</p>
		<p>Jawaban : Dengan cara memasang papan grafik terkait perealisasi serta perolehan APBDes, dimana didalamnya juga terdapat dana yang bersumber dari ADD.</p>
	4	<p>Pertanyaan : Apa saja Pembiayaan yang didanai oleh ADD ?</p>
		<p>Jawaban : Dana yang bersumber dari ADD dapat dipergunakan untuk semua bidang, akan tetapi di Desa Watupatok Pembiayaan dari ADD dipergunakan untuk bidang 1 dan bidang 3.</p>

Pertanggungjawaban	1	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana Pemerintah Desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan ADD ?</p>
		<p>Jawaban :</p> <p>Laporan pertanggungjawaban merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, karena Laporan Pertanggungjawaban merupakan suatu wujud pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah pusat, bentuk pertanggungjawaban tersebut diantaranya dengan melakukan penyusunan dan pelaporan LPJ, Laporan Kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, dan Juga kepada Masyarakat. Misalnya laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang dilaporkan kepada bupati pada bulan maret ini atau tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.</p>
	2	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah kesulitan dari pihak Pemerintah Desa dalam melaksanakan pertanggungjawaban Administrasi ?</p>
		<p>Jawaban :</p> <p>Tidak Ada</p>
	3	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD ?</p>
		<p>Jawaban :</p> <p>Pemerintah desa akan melakukan penyusunan LPJ untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana yang bersumber dari ADD.</p>
	4	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah dalam proses pelaporan sudah melalui jalur struktural yang telah ditentukan ?</p>
		<p>Jawaban :</p> <p>Sudah sesuai.</p>
	5	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah pelaksanaan program ADD telah sesuai dengan program ADD yang telah direncanakan sebelumnya ?</p>
		<p>Jawaban :</p> <p>Sudah sesuai. Semua pelaksanaan program serta pembiayaan yang bersumber dari ADD telah</p>

		dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
Pengawasan	1	Pertanyaan : Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada Desa ?
		Jawaban : Bentuk pengawasan yang dilakukan dalam bentuk monitoring yang dilakukan pemerintah kecamatan kepada pemerintah desa
	2	Pertanyaan : Bagaimana tindak lanjut terkait hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada Desa terhadap Pemerintah Desa ?
		Jawaban : Umpan balik yang dilakukan Desa yaitu dengan melaksanakan perbaikan, melengkapai data, melaksanakan suatu hal, berdasarkan dengan catatan hasil evaluasi yang diberikan.
	3	Pertanyaan : Siapa pihak yang melakukan pengawasa Terkaitan Pengelolaan Alokasi Dana Desa ?
		Pemerintah Kecamatan, Inspektorat, BPD.
	4	Pertanyaan : Apa saja bidang yang diawasi oleh pemerintah kecamatan terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa ?
		Jawaban : Semua bidang yang menjadi satu kesatuan dalam laporan APBDes.
	5	Pertanyaan : Kapan waktu pengawasan tersebut dilakukan ?
		Jawaban : Pengawasan dari pemerintah kecamatan biasanya menyesuaikan kebutuhan, biasanya tiga kali tiap tahunnya. Kemudian Inspektorat biasanya satu tahun sekali.

Desa : Kledung
 Narasumber : Sigit (Kades), Lulut H. (Sekdes), Gimam (Kaur Keuangan)
 Tanggal / Waktu : Selasa, 30 Maret 2021 / pukul 10.04 WIB - selesai

Variabel	No	
Perencanaan	1	Pertanyaan : Bagaimana cara yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan ADD ?
		Jawaban : Dengan cara melibatkan masyarakat dalam mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan melalui musyawarah Dusun, Musyawarah Desa dimana masukan yang disampaikan oleh masyarakat di susun berdasarkan skala prioritas untuk dirumuskan menjadi RKPDes.
	2	Pertanyaan : Bagaimanakah tingkat partisipasi Masyarakat Desa dalam proses perencanaan pengelolaan ADD?
		Jawaban : Sangat Tinggi. Masyarakat sangat berantusias.
	3	Pertanyaan : Apakah ada komitmen dari Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam proses perencanaan pengelolaan ADD ?
		Jawaban : Ada.
	4	Pertanyaan : Siapa saja yang hadir dalam musyawarah Desa dalam proses perencanaan pengelolaan ADD?
		Jawaban : Perwakilan dari Tokoh masyarakat, Tokoh agama, Disabilitas, Masyarakat Miskin, Perangkat desa, Polsek, Babinsa, Tim Fasilitator dari kecamatan.
	5	Pertanyaan : Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan ADD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa ?
		Jawaban : Perencanaan dilakukan dimulai dari musyawarah

		dusun (didesa terdapat tim perumus RKP) dimana tim tersebut melakukan observasi mengenai kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh Masyarakat. Kemudian ditampung sebelum musdus dan disampaikan dalam musdes terkait masukkan- masukan dari setiap dusun untuk dibuat skala prioritas
	6	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana mekanisme proses pencairan ADD oleh Pemerintah Desa ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>untuk mekanisme pencairan dana pertama kali kita menjalankan kegiatan, kemudian disusun Laporan Pertanggung jawaban kemudian pemerintah desa melakukan Komunikasi dengan pelaku pelaksana kegiatan untuk membuat SPP (Surat Permohonan Pencairan) setelah itu dana kita cairkan dan dibayarkan kepada penyedia barang/ jasa.</p>
	7	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana pemerintah desa dalam menampung dan mengakomodir berbagai masukan dari peserta musyawarah Desa dalam rangka perencanaan pengelolaan ADD ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Pemerintah desa membuat suatu skala prioritas terkait berbagai masukan yang diterima oleh desa terkait perencanaan.</p>
	8	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah pemerintah desa mempunyai rekening bank khusus untuk proses pencairan ADD ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Desa kledung memiliki rekening tersendiri yang disebut dengan rekening desa yang dipergunakan untuk penerimaan dan pencairan Alokasi Dana Desa.</p>
Pelaksanaan	1	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana peran pemerintah desa untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat desa dalam rangka melaksanakan program dari ADD ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Dengan melakukan pemasangan papan infografis yang berisi informasi terkait perolehan serta perealisasi APBDes di lokasi yang strategis. Kemudian pemerintah juga melakukan serah terima setelah pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari ADD, maupun DD.</p>

	2	<p>Pertanyaan : Bagaimana pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang dibiayai oleh ADD ?</p> <p>Jawaban : Dengan cara melakukan pencatatan secara rutin dengan diperkuat dengan bukti transaksi sehingga setiap pelaksanaan program yang dibiayai oleh ADD terperinci dan akuntabel.</p>
	3	<p>Pertanyaan : Bagaimana Pemerintah Desa dalam melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan ADD ?</p> <p>Jawaban : Prinsip transparansi pemerintah desa diwujudkan dalam bentuk keterbukaan atas setiap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk disampaikan kepada masyarakat, misalnya pemerintah melakukan pemasangan papan informasi terkait pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DD atupun ADD.</p>
	4	<p>Pertanyaan : Apa saja pembiayaan yang didanai oleh ADD ?</p> <p>Jawaban : SILTAP Perangkat Desa, Kegiatan Rutin Desa, serta semua kegiatan yang bersifat administratif.</p>
Pertanggungjawaban	1	<p>Pertanyaan : Bagaimana Pemerintah Desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan ADD ?</p> <p>Jawaban : Pemerintah Desa dalam melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa yang telah kami laksanakan, dapat berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Laporan Pertanggungjawaban Pealisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, serta Laporan Kepala Desa.</p>
	2	<p>Pertanyaan : Apakah kesulitan dari pihak Pemerintah Desa dalam melaksanakan pertanggungjawaban Administrasi ?</p> <p>Jawaban : Tidak Ada.</p>

	3	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD ?</p>
		<p>Jawaban :</p> <p>Pertanggungjawaban kepada masyarakat, Laporan kepada pemerintah terkait dalam bentuk SPJ, Laporan realisasi, Laporan Kepala Desa.</p>
	4	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah dalam proses pelaporan sudah melalui jalur struktural yang telah ditentukan ?</p>
		<p>Jawaban :</p> <p>Untuk Laporan yang kami sampaikan Sudah Sesuai. Untuk pelaporan terkait pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Jadi kami dari pemerintah desa kledung sudah melakukan pelaporan sesuai jalur struktural, serta realisasi berisi pembiayaan, pendapatan, dan belanja</p>
	5	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah pelaksanaan program ADD telah sesuai dengan program ADD yang telah direncanakan sebelumnya ?</p>
	<p>Jawaban :</p> <p>Sesuai.</p>	
Pengawasan	1	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada Desa ?</p>
		<p>Jawaban :</p> <p>Bentuk pengawasan dari pemerintah kecamatan biasanya dalam bentuk monitoring setiap triwulan, Pengawasan pada akhir tahun yang biasanya dilakukan oleh inspektorat, pengawasan dari LSM, Kepolisian, BPD.</p>
	2	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana tindak lanjut terkait hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada Desa terhadap Pemerintah Desa ?</p>
		<p>Jawaban :</p> <p>Tidak lanjut yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi yang telah dilakukan baik dari pemerintah kecamatan ataupun dari Inspektorat.</p>

	3	<p>Pertanyaan :</p> <p>Siapa pihak yang melakukan pengawasan Terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Pemerintah kecamatan, Inspektorat.</p>
	4	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apa saja bidang yang diawasi oleh pemerintah kecamatan terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Semua bidang, yang terdiri dari lima bidang.</p>
	5	<p>Pertanyaan :</p> <p>Kapan waktu pengawasan tersebut dilakukan ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Pengawasan berupa monitoring yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan sesuai dengan kebutuhan, Kemudian pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat biasanya satu tahun sekali.</p>

Desa : Jeruk
 Narasumber : Sugiyanto (Sekdes), (Suyanto Kaur Keuangan)
 Tanggal / Waktu : Senin, 05 April 2021 / Pukul 12.30 - Selesai

Variabel	No	
Perencanaan	1	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana cara yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan ADD ?</p>
		<p>Jawaban :</p> <p>Cara yg di lakukan oleh pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan proses perencanaan pengelolaan ADD adalah dengan dilakukannya musbarengdes untuk menentukan skala prioritas dalam pengambilan keputusan dari penggunaan alokasi dana desa, skala prioritas dari masing dusun akan dimasukkan ke dalam RKP sehingga dalam menentukan proses perencanaan pengelolaan ADD kami lakukan secara transparan bersama masyarakat serta lembaga – lembaga desaberdasarkan partisipasi masyarakat desa. Untuk menjaga transparansi pemerintah desa secara langsung terjun kelapangan kepada masing - masing dusun untuk mengetahui program terkait skala prioritas yg dimaksud, sehingga Kegiatan tersebut tepat sesuai sasaran.</p>

	<p>2</p> <p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimanakah tingkat partisipasi Masyarakat Desa dalam proses perencanaan pengelolaan ADD?</p>
	<p>Jawaban :</p> <p>Dalam perencanaan Alokasi Dana Desa di desa Jeruk sendiri, masyarakat sangat Antusias untuk hadir dalam Musyawarah desa serta memberikan bergai masukan – masukan terkait keperluan – keperluan apasaja yang di butuhkan oleh masyarakat. Karena, masyarakat sendiri menyadari jika dalam hal perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa merupakan kepentingan kita bersama.</p>
	<p>3</p> <p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah ada komitmen dari Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam proses perencanaan pengelolaan ADD ?</p>
	<p>Jawaban :</p> <p>Ada</p>
	<p>4</p> <p>Pertanyaan :</p> <p>Siapa saja yang hadir dalam musyawarah Desa dalam proses perencanaan pengelolaan ADD?</p>
	<p>Jawaban :</p> <p>BPD, lembaga – lembaga (LKMD, Karang taruna), Perangkat Desa, Tokoh masyarakat yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Desa.</p>
	<p>5</p> <p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan ADD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa ?</p>
	<p>Jawaban :</p> <p>Perencanaan dimulai dengan musyawarah dusun, dalam musdus akan menampung seluruh aspirasi masyarakat di tingkat dusun. Kemudian di lanjutkan dalam musyawarah desa, selanjutnya perencanaan tersebut akan disusun berdasarkan skala prioritas menjadi rancangan APBDes.</p>
	<p>6</p> <p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana mekanisme proses pencairan ADD oleh Pemerintah Desa ?</p>
	<p>Jawaban :</p> <p>Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan,TPK akan mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yg</p>

		<p>diajukan kepada sekdes, sekdes selaku verifikator. Kemudian sekdes mengajukan kepada kepala desa Untuk disetujui dan selanjutnya disampaikan kepada bendahara dan bendahara akan melakukan pencairan Kepada bank sejumlah nominal yg telah ditentukan (tercatat).</p> <p>Untuk setiap penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan kas desa, dilakukan melalui rekening kas desa. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan TPK Akan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan pada sekretaris desa selaku verifikator. Dimana Surat permintaan Pembayaran tersebut harus dilampiri Surat Pertanggungjawaban yang dilampiri dengan bukti – bukti nominal yang dikeluarkan seperti kuitansi, nota pemesanan barang.</p>
	7	<p>Pertanyaan : Bagaimana pemerintah desa dalam menampung dan mengakomodir berbagai masukan dari peserta musyawarah Desa dalam rangka perencanaan pengelolaan ADD ?</p> <p>Jawaban : Dengan cara penggunaan skala prioritas.</p>
	8	<p>Pertanyaan : Apakah pemerintah desa mempunyai rekening bank khusus untuk proses pencairan ADD ?</p> <p>Jawaban : Iya, ada.</p>
Pelaksanaan	1	<p>Pertanyaan : Bagaimana peran pemerintah desa untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat desa dalam rangka melaksanakan program dari ADD ?</p> <p>Jawaban : Dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat desa dalam rangka pelaksanaan program dari ADD adalah dengan memasang banner papan informasi terkait penggunaan dana ADD yg telah dilaksanakan.</p>
	2	<p>Pertanyaan : Bagaimana pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang dibiayai oleh ADD ?</p> <p>Jawaban : Pemerintah Desa dalam hal ini akan selalu membuat</p>

		catatan serta melakukan pengumpulan bukti – bukti transaksi terkait penggunaan dana ADD.
	3	<p>Pertanyaan : Bagaimana Pemerintah Desa dalam melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan ADD ?</p> <p>Jawaban : Pemerintah desa jeruk transparan kepada masyarakat dengan melakukan penyampaian informasi terkait setiap kegiatan yang didanai oleh ADD, DD, dan berbagai kegiatan yang bersumber dari APBDes</p>
	4	<p>Pertanyaan : Apa saja pembiayaan yang didanai oleh ADD ?</p> <p>Jawaban : Pembiayaan yg didanai oleh ADD yaitu SILTAP (tunjangan perangkat desa) mulai dari kepala desa, Staf, hingga kepala dusun, untuk operasional pemerintah Desa, jaminan sosial bagi perangkat desa (BPJS Ketenaga Kerjaan), tunjangan BPD, insentive RT / RW, kegiatan perencanaan desa, kegiatan yg masuk di dalam RKPDes, dana untuk perencanaan APBDES hingga pelaporan LKPD dan LPPD Kepdes.</p>
Pertanggungjawaban	1	<p>Pertanyaan : Bagaimana Pemerintah Desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan ADD ?</p> <p>Jawaban : Dengan menyusun LPJ.</p>
	2	<p>Pertanyaan : Apakah ada kesulitan dari pihak Pemerintah Desa dalam melaksanakan pertanggungjawaban Administrasi ?</p> <p>Jawaban : Tidak ada. Karena, semua pelaksanaan telah dilaksanakan berdasarkan dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah di laporkan / dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah sesuai jalur struktural.</p>
	3	<p>Pertanyaan : Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD ?</p> <p>Jawaban :</p>

		SPJ untuk setiap kegiatan dan apabila kegiatan tersebut bersifat fisik maka akan ada pelaporan dalam bentuk foto sebagai lampiran di dalam LPJ. Kemudian ada Laporan Kepala Desa kepada Bupati yang disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, serta program – program yang masuk ke pemerintah desa. Beberapa jenis laporan pemerintah desa diantaranya itu mbak.
	4	<p>Pertanyaan : Apakah dalam proses pelaporan sudah melalui jalur struktural yang telah ditentukan ?</p> <p>Jawaban : Sudah sesuai.</p>
	5	<p>Pertanyaan : Apakah pelaksanaan program ADD telah sesuai dengan program ADD yang telah direncanakan sebelumnya ?</p> <p>Jawaban : Sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam RKPDes.</p>
Pengawasan	1	<p>Pertanyaan : Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada Desa ?</p> <p>Jawaban : Pengawasan dalam bentuk monitoring yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, Pengawasan juga dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pacitan.</p>
	2	<p>Pertanyaan : Bagaimana tindak lanjut terkait hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada Desa terhadap Pemerintah Desa ?</p> <p>Jawaban : Apabila ada pembinaan. Tindak lanjut dari pengawasan yg dilakukan yaitu desa akan memperoleh catatan dari pihak pengawas untuk dilakukan perbaikan sesuai catatan tersebut, maka pemerintah desa akan melakukan evaluasi dan perbaikan sesuai dengan catatan yg dimaksud dalam kurun waktu yg telah ditetapkan.</p>
	3	<p>Pertanyaan : Siapa pihak yang melakukan pengawasa terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa ?</p> <p>Jawaban :</p>

		Pihak yang mengawasi pengelolaan alokasi dana desa berasal dari masyarakat sendiri, BPD, Pemerintah Kecamatan, inspektorat (dari pemerintah Kabupaten).
	4	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apa saja bidang yang diawasi oleh pemerintah kecamatan terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Semua bidang yang terdiri dari lima bidang , yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang penanggulangan bencana darurat.</p>
	5	<p>Pertanyaan :</p> <p>Kapan waktu pengawasan tersebut dilakukan ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Inspektorat biasanya satu tahun sekali, pemerintah kecamatan tiga kali dalam satu tahun. Tetapi biasanya menyesuaikan kebutuhan.</p>

Desa : Bangunsari
 Narasumber : Edi Suwito (kedes), Wawan (Kaur keuangan), Rini Nur Hayati (Kaur Perencanaan)
 Tanggal / Waktu : Rabu, 31 Maret 2021 / Pukul 10.04 WIB - Selesai

Variabel	No	
Perencanaan	1	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana cara yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan ADD ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Untuk mewujudkan prinsip transparansi serta partisipasi dalam perencanaan kita melakukan musdus, kemudian dilanjutkan ke musdus untuk membuat rancangan kerja bersama semua pihak. Terkait transparansi setelah rancangan kerja tersebut dalam SKPB desa yang akan kami umumkan kepada masyarakat terkait perencanaan kerja akan kami lakukan.</p>
	2	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimanakah tingkat partisipasi Masyarakat Desa dalam proses perencanaan pengelolaan ADD?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Dalam proses perencanaan masyarakat sangat antusias.</p>
	3	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah ada komitmen dari Pemerintah Kabupaten</p>

		Pacitan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam proses perencanaan pengelolaan ADD ?
		Jawaban : Ada.
	4	Pertanyaan : Siapa saja yang hadir dalam musyawarah Desa dalam proses perencanaan pengelolaan ADD?
		Jawaban : Perangkat Desa serta Kepala Desa, BPD, LKD, Tokoh masyarakat, Fasilitator dari kecamatan.
	5	Pertanyaan : Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan ADD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa ?
		Jawaban : Dimulai dari Musyawarah tiap – tiap dusun dalam Musdes kemudian Musdes hingga RKPDes jadi selanjutnya disusunlah perencanaan APBDes yang dilakukan oleh sekretaris desa, untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah bersama BPD
	6	Pertanyaan : Bagaimana mekanisme proses pencairan ADD oleh Pemerintah Desa ?
		Jawaban : Setelah kegiatan tealah terlakana selanjutnya akan dibuat SPP untuk disampaikan kepada Sekdes setelah itu disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui, kemudian SPP tersebut disampaikan kepada bendahara untuk melakukan pencairan dana.
	7	Pertanyaan : Bagaimana pemerintah desa dalam menampung dan mengakomodir berbagai masukan dari peserta musyawarah Desa dalam rangka perencanaan pengelolaan ADD ?
		Jawaban : Dengan cara menggunakan skala prioritas dalam menentukan perencanaan mana yang lebih utama harus dilaksanakan.
	8	Pertanyaan : Apakah pemerintah desa mempunyai rekening bank khusus untuk proses pencairan ADD ?
		Jawaban : Ada.
Pelaksanaan	1	Pertanyaan :

		<p>Bagaimana peran pemerintah desa untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat desa dalam rangka melaksanakan program dari ADD ?</p> <p>Jawaban : Pemerintah melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui papan informasi tentang program yang dibiayai oleh ADD ataupun DD diberikan papan pada lokasi pelaksanaan.</p>
	2	<p>Pertanyaan : Bagaimana pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang dibiayai oleh ADD ?</p> <p>Jawaban : Dengan memasang Banner serta memposting pada media sosial.</p>
	3	<p>Pertanyaan : Bagaimana Pemerintah Desa dalam melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan ADD ?</p> <p>Jawaban : Sebelum melaksanakan kegiatan kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tau akan adanya program tertentu yang dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat ikut bersama – sama mengawal pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.</p>
	4	<p>Pertanyaan : Apa saja pembiayaan yang didanai oleh ADD ?</p> <p>Jawaban : Untuk pembiayaan yang bersumber dari ADD di desa Bangunsari dipergunakan untuk pengeluaran / pembiayaan yang sifatnya administratif, seperti operasional pemerintah desa, tunjangan perangkat desa dan kepala desa, operasional BPD, insentif RT/RW,dll</p>
Pertanggungjawaban	1	<p>Pertanyaan : Bagaimana Pemerintah Desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan ADD ?</p> <p>Jawaban : Pemerintah Desa membuat laporan pertanggungjawaban yang dilampiri dokumentasi kegiatan serta SPP (Surat Permintaan Pencairan). Selain itu pemerintah desa juga akan membuat papan informasi terkait APBDesa, serta perealisasiannya, sehingga masyarakat desa dapat mengetahui.</p>

	2	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah kesulitan dari pihak Pemerintah Desa dalam melaksanakan pertanggungjawaban Administrasi ?</p>
		<p>Jawaban :</p> <p>Tidak Ada.</p>
	3	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD ?</p>
		<p>Jawaban :</p> <p>SPJ, LKPPD</p>
	4	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah dalam proses pelaporan sudah melalui jalur struktural yang telah ditentukan ?</p>
		<p>Jawaban :</p> <p>Untuk pelaporan pertanggungjawaban telah kami lakukan sesuai dengan peraturan yang ada.</p>
	5	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah pelaksanaan program ADD telah sesuai dengan program ADD yang telah direncanakan sebelumnya ?</p>
		<p>Jawaban :</p> <p>Sudah sesuai.</p>
Pengawasan	1	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada Desa ?</p>
		<p>Jawaban :</p> <p>Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan berupa monitoring sesuai kebutuhan pemerintah kecamatan, biasanya monitoring dilakukan saat sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, dan setelah suatu program tersebut terealisasi, dan pada akhir tahun.</p> <p>Selain pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, pengawasan juga dilakukan oleh Inspektorat.</p>
	2	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana tindak lanjut terkait hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada Desa terhadap Pemerintah Desa ?</p>
		<p>Jawaban :</p>

		Untuk melaksanakan/ menyelesaikan kekurangan yang dimiliki desa untuk dipenuhi, sesuai dengan note / catatan yang ada dalam kurun waktu tertentu yang telah ditentukan, biasanya diberi waktu satu minggu atau dua minggu untuk menyelesaikan kekurangan yang dimaksud dalam catatan tersebut.
	3	<p>Pertanyaan :</p> <p>Siapa pihak yang melakukan pengawasan Terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Pengawasan Alokasi Dana Desa khususnya di desa Bangunsari dari berbagai Pihak, mulai dari BPD, Tim Pengawas dari kecamatan yang melakukan pengawasan secara administratif sebelum dan saat berjalannya pelaksanaan suatu program, Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pacitan, dan ada juga pengawasan yang dilakukan oleh BPK, Banwasda, dan PMD</p>
	4	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apa saja bidang yang diawasi oleh pemerintah kecamatan terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Lima bidang.</p>
	5	<p>Pertanyaan :</p> <p>Kapan waktu pengawasan tersebut dilakukan ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Pengawasan berupa monitoring yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan biasanya tiga bulan sekali, ataupun lebih sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah kecamatan, Kemudian pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat biasanya satu kali, namun kadang bersifat sampling.</p>

Desa : Bandar

Narasumber : Mawan (kedes), Rustamaji (Sekdes Bandar)

Tanggal / Waktu : Kamis, 01 April 2021 / Pukul 10.08 WIB – Selesai

Variabel	No	
Perencanaan	1	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana cara yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan ADD ?</p>
		<p>Jawaban :</p> <p>Untuk mewujudkan prinsip transparansi serta</p>

		partisipasi dalam perencanaan kita melakukan melalui musrenbangdes yang melibatkan seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan.
	2	<p>Pertanyaan : Bagaimanakah tingkat partisipasi Masyarakat Desa dalam proses perencanaan pengelolaan ADD?</p> <p>Jawaban : Masyarakat Desa Bandar sangat antusias dalam perencanaan pengelolaan ADD.</p>
	3	<p>Pertanyaan : Apakah ada komitmen dari Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam proses perencanaan pengelolaan ADD ?</p> <p>Jawaban : Ada.</p>
	4	<p>Pertanyaan : Siapa saja yang hadir dalam musyawarah Desa dalam proses perencanaan pengelolaan ADD?</p> <p>Jawaban : Perangkat Desa serta Kepala Desa, BPD, LKD, Tokoh masyarakat, tokoh agama, tim fasilitator kecamatan.</p>
	5	<p>Pertanyaan : Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan ADD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa ?</p> <p>Jawaban : Mekanisme perencanaan sebelum musrenbangdes didahului dengan musdis untuk memperoleh masukan dari lingkup terkecil yaitu RT / RW. Setelah musrenbangdes disepakati, dicetuskan dalam bentuk RKP, kemudian disepakati oleh BPD dalam bentuk APBDes.</p>
	6	<p>Pertanyaan : Bagaimana mekanisme proses pencairan ADD oleh Pemerintah Desa ?</p> <p>Jawaban : Setelah program ataupun kegiatan terealisasi Kaur/ Kasi membuat SPP kemudian disampaikan kepada Sekdes untuk diserahkan kepada kepala desa untuk disetujui, kemudian SPP tersebut disampaikan kepada bendahara untuk melakukan pencairan dana.</p>

	7	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana pemerintah desa dalam menampung dan mengakomodir berbagai masukan dari peserta musyawarah Desa dalam rangka perencanaan pengelolaan ADD ?</p>
		<p>Jawaban :</p> <p>Dengan melakukan penyusunan skala prioritas dalam melakukan penyusunan perencanaan sehingga akan diketahui kegiatan mana yang lebih prioritas untuk dilaksanakan terlebih dahulu.</p>
	8	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah pemerintah desa mempunyai rekening bank khusus untuk proses pencairan ADD ?</p>
		<p>Jawaban :</p> <p>Ada.</p>
Pelaksanaan	1	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana peran pemerintah desa untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat desa dalam rangka melaksanakan program dari ADD ?</p>
		<p>Jawaban :</p> <p>Keterbukaan pemerintah dengan cara melakukan pemasangan papan infografis penggunaan dana yang bersumber dari ADD, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi terkait penggunaan dana ADD. Selain itu setiap kegiatan fisik yang dilakukan, pemerintah desa melakukan pemasangan papan informasi pada lokasi.</p>
	2	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang dibiayai oleh ADD ?</p>
		<p>Jawaban :</p> <p>Dengan memasang Papan infografis pengalokasian APBDes yang berisi penggunaan serta sumber APBDes, dimana didalam Papan infografis tersebut juga memuat Alokasi Dana Desa. Selain itu dalam pelaksanaan pengalokasian ADD pemerintah desa melakukan pencatatan serta melakukan penyusunan LPJ yang disertai dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah.</p>
	3	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana Pemerintah Desa dalam melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan ADD ?</p>

		<p>Jawaban :</p> <p>Sebelum melaksanakan kegiatan pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tau akan adanya program tertentu yang dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat ikut bersama – sama mengawal pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.</p>
	4	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apa saja pembiayaan yang didanai oleh ADD ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Untuk pembiayaan yang bersumber dari ADD di desa Bandar dipergunaan untuk pengeluaran / pembiayaan yang sifatnya administratif, seperti gaji/ tunjangan perangkat desa serta kepala desa, insentif RT/RW, operasional BPD, dll</p>
Pertanggungjawaban	1	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana Pemerintah Desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan ADD ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Pemerintah Desa membuat laporan pertanggungjawaban yang dilampiri dokumen – dokumen kegiatan serta SPP (Surat Permintaan Pencairan).</p> <p>Selain itu pemerintah desa juga akan membuat papan infografis terkait APBDesa, serta perealisasiannya, untuk dapat dilihat masyarakat desa, yang biasanya dipasang di sekitar kantor desa.</p>
	2	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah kesulitan dari pihak Pemerintah Desa dalam melaksanakan pertanggungjawaban Administrasi ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Tidak Ada, karena semua pegadministrasian telah kami lakukan sesuai dengan peraturan dan jalur yang telah ditetapkan.</p>
	3	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>SPJ, Laporan kepala desa kepada bupati, dll</p>

	4	<p>Pertanyaan : Apakah dalam proses pelaporan sudah melalui jalur struktural yang telah ditentukan ?</p> <p>Jawaban : Untuk pelaporan pertanggungjawaban telah kami lakukan sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga telah sesuai berdasarkan jalur struktural yang telah ditetapkan.</p>
	5	<p>Pertanyaan : Apakah pelaksanaan program ADD telah sesuai dengan program ADD yang telah direncanakan sebelumnya ?</p> <p>Jawaban : Sudah sesuai.</p>
Pengawasan	1	<p>Pertanyaan : Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada Desa ?</p> <p>Jawaban : Bentuk Pengawasan kepada pemerintah Desa ada banyak, ada dari Pihak Badan Pengawas Desa selaku wakil dari masyarakat Desa, Kemudian dari pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten yang dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Pacitan, dan juga kepolisian dan koramil yang bertugas sebagai pengawas eksternal.</p>
	2	<p>Pertanyaan : Bagaimana tindak lanjut terkait hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada Desa terhadap Pemerintah Desa ?</p> <p>Jawaban : Untuk melaksanakan/ menyelesaikan kekurangan yang dimiliki desa untuk dipenuhi, sesuai dengan catatan yang ada, dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan. Biasanya diberi waktu satu minggu atau dua minggu untuk menyelesaikan kekurangan tersebut.</p>
	3	<p>Pertanyaan : Siapa pihak yang melakukan pengawasa Terkaitan Pengelolaan Alokasi Dana Desa ?</p> <p>Jawaban : Pengawasan Alokasi Dana Desa berasal dari BPD, Tim Pengawas dari kecamatan yang melakukan pengawasan secara administratif sebelum dan saat berjalannya pelaksanaan suatu program, Pengawasan</p>

		yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pacitan, BPK, Banwasda, dan PMD.
4	Pertanyaan : Apa saja bidang yang diawasi oleh pemerintah kecamatan terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Jawaban : Semua Bidang mulai dari bidang satu sampai dengan bidang lima.
5	Pertanyaan : Kapan waktu pengawasan tersebut dilakukan ?	Jawaban : Monitoring yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan biasanya tiga bulan sekali, kemudian pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat biasanya satu sekali.



HASIL KUTIPAN WAWANCARA DENGAN BPD

Narasumber : Sutaji (Ketua BPD Desa Jeruk)

Tanggal / Waktu : Senin, 26 Juli 2021 / Pukul 18.45 WIB - selesai

Variabel	No	
Perencanaan	1	Pertanyaan : Bagaimana bentuk keterlibatan BPD dalam mekanisme perencanaan ADD terkait pengelolaan keuangan desa tentang APBDesa ?
		Jawab : BPD sangat terlibat dan berperan dalam perencanaan ADD mulai dari disusunnya RKP sampai dengan APBDes di sahkan, karena posisi BPD sendiri adalah sebagai penampung aspirasi bagi masyarakat serta wakil dari masyarakat. Keterlibatan BPD dalam perencanaan APBDes diantaranya dalam melaksanakan pembahasan tentang rancangan peraturan desa tentang APBDes yang disampaikan oleh kepala desa untuk dibahas dan disepakati perencanaan tersebut.
	2	Pertanyaan : Kapan waktu paling lambat rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati ?
		Jawab : rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati pada bulan oktober
	3	Pertanyaan : Bagaimana bentuk kesepakatan bersama antara kepala desa dan BPD terkait rancangan peraturan desa tentang APBDesa ?
		Jawab : Bentuk kesepakatan bersama berupa rancangan peraturan desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD yang dituangkan dalam berita acara antara kepala desa dan BPD.
Pelaksanaan	1	Pertanyaan : Bagaimana bentuk tugas dan wewenang BPD terkait pelaksanaan pengelolaan ADD ?
		Jawab : Peran BPD didalam praktiknya berperan sebagai <i>partner</i> desa dalam membahas dan menetapkan perencanaan dan memiliki peran sebagai pengawas kinerja kepala desa dan perangkatnya.
Pengawasan	1	Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD terkait pelaksanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa ?
		Jawab : BPD memiliki peran sebagai pengawas kinerja kepala desa dan perangkatnya dalam melaksanakan peraturan desa serta keputusan kepala desa agar dalam pelaksanaannya sesuai untuk bersama – sama mencapai tujuan bersama yang diharapkan.

Foto Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan desa Kledung



Wawancara dengan Kepala Desa Tumpuk



Wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Jeruk



Wawancara dengan Kepala Desa Ngunut

Foto Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Perangkat Desa
Bangunsari



Wawancara Dengan Sekretaris Desa
Petungsinarang



Wawancara dengan Ketua BPD Desa Jeruk



LAMPIRAN 2
Contoh Data Penelitian akuntabilitas
Perencanaan

Contoh Rencana Kerja Pemerintah Desa




**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR
KEPALA DESA PETUNGSINARANG**
Jln. Raya Petungsinarang Bandar

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Des)
DESA PETUNGSINARANG
TAHUN 2019**




**DESA PETUNGSINARANG
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN**


Contoh Rencana Kerja Pemerintah Desa



Contoh Peraturan Desa Tentang APBDes

























Contoh Peraturan Desa Tentang APBDes



Contoh Daftar Hadir Musyawarah Desa

DAFTAR HADIR PESERTA
MUSYAWARAH DESA
Desa Bangunsari Kec. Bandar Kab. Pacitan

Hari / Tanggal : Jum'at 27 Desember 2019 Jam : 08.00 WIB - Selesai
Tempat : Balai Desa Bangunsari

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	SRI UNTARI	P	TP. PKK	Pendem	1 	2 
2	YETTY S.	P	TP. PKK	Sono		
3	MUJIYAH	P	TP. PKK	Tanjung	3 	4 
4	SRI NURYANTI	P	Tokoh Masy.	Krajan		
5	SRI WAHYUNI	P	Tokoh Masy.	Krajan	5 	6 
6	RINI NURHAYATI	P	Kaur Perenc.	Krajan		
7	ANIF WIBOWO	L	Sekdes	Pendem	7 	8 
8	REZA	L	Kasun Sendi	Sendi		
9	MARDAL	L	Kasun Sono	Sono	9 	10 
10	PAMUJI	L	Kasun Sepring	Sepring		
11	RUDIANTO	L	Kasun Pendem	Pendem	11 	12 
12	WAWAN R.	L	Kaur. Keu.	Krajan		
13	GUNAWAN	L	Kaur Umum	Pendem	13 	14 
14	TURAJI	L	Kasi Pelayanan	Krajan		
15	TASNO	L	Kasi Pem.	Krajan	15 	16 
16	MUHRIDIN	L	Anggota BPD	Sepring		
17	PAWIT	L	Tokoh Masy.	Pendem	17 	18 
18	MURYONO	L	Ketua BPD	Pendem		
19	SUDARLI	L	Kasun Tanjung	Tanjung	19 	20 
20	M. SIPUN	L	Tokoh Masy.	Tanjung		
21	IRHAM MUHIB R.	L	Staff Desa	Krajan	21 	22 
22	SAKRI	L	Pendamping	Tanjung		

Contoh Daftar Hadir Musyawarah Desa

23	SUMARJI	L	Pendamping	Ngunut	23	24
24	SUYANTO	L	Kasun Krajan	Krajan		
25	EDY SUWITO	L	KADES	Pendem	25	26
26	PONTJO S. H.	L	Ketua LPMD	Krajan		
27	JUMIKIN	L	Staff Kec.	Ngunut	27	28
28	NUR MUDIASTUTI	P	Bidan Desa	Krajan		
29	TUYADI	L	Staff Desa	Sendi	29	30
30	KASNO	L	Linmas	Sendi		
31	SIPAR	L	RW	Pendem	31	32
32	TUYADI	L	RW	Krajan		
33	JAMIN	L	RW	Tanjung	33	34
34	KATEMUN	L	RT	Sepring		
35	SIRAN	L	RW	Sono	35	36
36	MURYADI	L	RT	Sendi		



 Ketua BPD Desa Bangunsari

MURYONO



 Sekretaris BPD Desa Bangunsari

MUHRIDIN

Mengetahui,
 Kepala Desa Bangunsari



EDY SUWITO




LAMPIRAN 3

Contoh Data Penelitian akuntabilitas Pelaksanaan

Contoh Buku Pembantu Bank



Contoh Buku Kas Umum



Contoh Buku Register Rekening Koran

Nomor: 1511001443 - CTDI UMUM DIKAS/PEMERINTAH
 : DESA JERUK KECAMATAN BANDAR
 DESA JERUK KECAMATAN BANDAR
 PACITAN

Cetak: CAPRIK ARJUNABAR
 Mata Uang: IDR
 Halaman: 0001
 Periode: MEI 2020

VALUTA	RESTRANSIBER	REPERKONSEI	RESTR	RESTR	RESTR	SALDO
	SALDO AWAL					640.403.117,400
1-05-20	PERORANGAN UMUM		1511001443		530.470,94	640.000.000,000
4-05-20	104270/0220/LS/2020		ME 04270		53.775.317,00	702.777.923,340
	10211002166	KAS UMUM DAERAH				
4-05-20	104280/0220/LS/2020		ME 04280		53.775.317,00	756.553.240,340
	10211002166	KAS UMUM DAERAH				
4-05-20	104281/0220/LS/2020		ME 04281		53.775.317,00	810.328.557,340
	10211002166	KAS UMUM DAERAH				
5-05-20	1001-19951400/SUYANTO		RD 255053	19.951.000,00		770.279.557,340
5-05-20	1001-19967000/SUYANTO		RD 255054	19.967.000,00		790.246.557,340
5-05-20	1001-19980000/SUYANTO		RD 255055	19.980.000,00		770.423.157,340
5-05-20	1001-29981500/SUYANTO		RD 255056	29.981.500,00		700.479.657,340
4-05-20	1001-10200000/SUYANTO		RD 255057	10.200.000,00		689.939.657,340
4-05-20	1001-86032324.27/SUYANTO		RD 255058	97.300.000,00		592.639.657,340
4-05-20	1001-AM02/SUYANTO		RD 255059	8.200.000,00		584.439.657,340
4-05-20	1001-AM03/SUYANTO		RD 255060	30.400.000,00		554.039.657,340
4-05-20	1001-AM03/SUYANTO		RD 255061	3.840.000,00		590.709.657,340
11-05-20	1001 BUKU AWAL		RD 955062	1.200.000,00		549.193.257,340
120-05-20	1001-021-SPAL-SH	REKONSILIASI	REK000002902420		163.147.200,00	712.340.457,340
120-05-20	100117/0220/LS/2020		ME 05117		53.775.317,00	766.115.774,340
	10211002166	KAS UMUM DAERAH				
120-05-20	1001 SUYANTO		RD 255063	3.200.000,00		762.915.774,340
120-05-20	1001-2021-0544.70 SUYANTO		RD 255064	27.000.000,00		734.915.774,340
120-05-20	1001 SUYANTO		RD 255065	2.050.000,00		732.865.774,340
120-05-20	1001 SUYANTO		RD 255066	2.519.500,00		730.346.274,340
	SALDO AKHIR		SLD			770.176.274,340

Terendah = 549.193.257,34
 Mutasi Debet = 297.114.800,00
 Mutasi Kredit = 370.768.946,94

Itane Buma = (Saldo Awal x Saldo Buma bertingkat x Hari Buma) / 365

Contoh Mutasi Rekening Koran

Contoh Bukti transaksi

NOTA / FAKTUR PEMBELIAN

8-9-2020

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	Jumlah
1. lbr	lbr HUF	55.000	55.000
1. lbr	lbr pensil	40.000	40.000
1. lbr	lbr belahan	20.000	20.000
1. lbr	lbr staples	6.000	6.000
1. lbr	lbr penggaris	8.000	8.000
1. lbr	lbr penggaris	12.000	12.000
1. lbr	lbr lem	7000	7000
1. lbr	lbr lem	12000	12000
1. lbr	lbr lem	28.000	28.000
1. lbr	lbr lem	4000	4000
		Jumlah Rp.	236.000

Tanda terima

Telah dilaksanakan pembelian
Tanggal: 08-09-2020

KASI / KAUR *(Signature)*

PENYEDIA BARANG / JASA
12011108
(Signature)

Contoh Tanda Bukti Pengeluaran Kas

TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG

NOMOR : 00312/KWT/08.2008/2020

Sumberdana : ADD

Sudah diterima dari : BENDAHARA DESA
Uang sebesar : Rp. 236.500,00
== Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah ==

Sebagai pembayaran : Belanja ATK Kegiatan Operasional BPD

Kegiatan : 01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makanan, Minuman, Pakaian Seragam, LK)

Rek. Belanja : 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos

Catatan Keuangan : Potongan Pajak, Pajak Daerah dan potongan Lainnya :

Nila	: Rp.	236.500,00
Pot Pajak PPN	: Rp.	0,00
Pot Pajak PPh	: Rp.	0,00
Pot Lainnya	: Rp.	0,00
Dibayarkan	: Rp.	236.500,00

JERUK, 10 November 2020

Yang Memberi,
BENDAHARA DESA
(Signature)
SUYANTO

Yang Menerima,
KASI / KAUR
(Signature)

FOTO COPY PERMINTAAN PEMBAYARAN
RENTAL COMPUTER & ALAT TULIS
12011108
Balai Kaur Desa Jeruk
Kecamatan Bandar
Telp. 011-7004098

Printed by Siskeudes 10/11/2020 14:25:20

PEMERINTAH DESA JERUK
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor : 0004/SPP/08.2008/2020

1. Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Sliatp, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
4. Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran	Pencairan s.d Yang Lalu	Permintaan Sekarang	Jumlah Sampai Saat Ini	Sisa Dana
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.040.950,00	0,00	995.500,00	995.500,00	2.045.450,00
2	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	305.575,00	0,00	183.000,00	183.000,00	122.575,00
3	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/lai Ulang Tabung Pemadam Ket	242.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	176.000,00
4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00
5	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.420.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	3.170.000,00
6	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
7	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	12.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00
8	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PPKPD dan PPKD	36.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	24.000.000,00
9	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	2.400.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00
Jumlah			58.570.525,00	0,00	18.294.500,00	18.294.500,00	40.276.025,00

JERUK, 22 April 2020

Telah dibayar lunas
BENDAHARA DESA
(Signature)
SUYANTO

Telah dilakukan verifikasi
SEKRETARIS DESA
(Signature)
SUGIYANTO

Pelaksana Kegiatan,
(Signature)
SUGIYANTO

Kepala Desa
KABUPATEN BANDAR
JERUK
HARRIS MUWANTO

Halaman 1

Printed by Siskeudes 27/04/2020 10:49:47


Contoh Surat Permintaan Pembayaran (SPP)




LAMPIRAN 4

**Data Penelitian akuntabilitas
Pertanggungjawaban**

Contoh Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD



Contoh Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes



Contoh Papan Infografis



Papan Infografis Desa Petungsinarang

Papan Infografis Desa Kledung



Papan Infografis Desa Jeruk



Papan Infografis Desa Tumpuk



Papan Infografis desa Ngunut



Papan Infografis Desa Bangunsari




Papan Infografis Desa Kledung



Papan Infografis desa Tumpuk



Contoh Catatan Pengawasan dari Inspektoran Kabupaten Pacitan





LAMPIRAN 6
Surat Ijin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Ronggowarsito No. 07 Telp. (0357) 881066
email : bakesbangpol@pacitankab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 072 / 185 / 408.58 / 2021

- Dasar : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sitem Nasional Penelitian , Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuandan Teknologi;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
4. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.
- Memperhatikan : Surat Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Tanggal : 15 Maret 2021, Nomor : 584/IV.4/PN/2021, Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pacitan, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : **LINA ERFIANI**
- b. Alamat : RT. 03 RW.08 Dsn. Watukudi Ds. Jeruk Kec. Bandar Pacitan
- c. Telp/NIM : 0831 0481 1861 / 174413534
- d. Lembaga/Instansi : Universitas Muhammadiyah Ponorogo
- 2 Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswi

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- a. Judul Penelitian : ***"Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan"***
- b. Tujuan : Ijin Penelitian
- c. Bidang Penelitian : Akuntansi Sektor Publik
- d. Penanggungjawab : Slamet Santoso, SE, M.Si
- e. Anggota/Peserta : -
- f. Waktu Kegiatan : 3 bulan (22 Maret s.d 22 Juni 2021)
- g. Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bandar (8 Desa di Kecamatan Bandar)

- Dengan ketentuan :**
1. Setiap Peneliti mempunyai hak mendapatkan informasi yang akurat tentang tata cara penerbitan rekomendasi penelitian, mendapatkan pelayanan penerbitan rekomendasi penelitian sesuai aturan yang berlaku, mendapatkan penjelasan dalam hal keterlambatan dan penolakan penerbitan rekomendasi penelitian;
 2. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/ lokasi penelitian;
 3. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat / lokasi penelitian;
 4. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Pacitan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan;
 5. Apabila masa berlaku rekomendasi penelitian telah berakhir , dan penelitian sedang berjalan, peneliti harus segera mengajukan perpanjangan waktu dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
 6. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata bahwa pemegang Surat Rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pacitan, 17 Maret 2021

**an KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KABUPATEN PACITAN**

Sekretaris



Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Pacitan
2. Dandim 0801 Pacitan
3. Kapolres Pacitan
4. Kepala Bappeda Kab. Pacitan
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Pacitan
6. Camat Bandar
7. Kepala Desa se Kecamatan Bandar
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan



LAMPIRAN 7
Berita Acara Bimbingan Skripsi



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website : www.umpo.ac.id
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : LINA ERFIANI
2. NIM : 17441353
3. Jurusan : Akuntansi S-1
4. Bidang : Akuntansi Sektor Publik
5. Alamat : RT 03 Rw07 Dsn. Watukudi, Desa Jeruk
Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan
6. Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana
Desa Pada Desa Di Kecamatan Bandar Kabupaten
Pacitan
7. Masa Pembimbingan : September 2020 s/d Agustus 2021
8. Tanggal Mengajukan Skripsi :
9. Konsultasi :

Tanggal Disetujui	KETERANGAN	Paraf Pembimbing
24-11-2020	proposal	
17-12-2020	"	
28-12-2020	" acc	
05/01/2021	Revisi Proposal	
07/02/2021	Revisi Proposal	
14/02/2021	Revisi Proposal	
15/02/2021	Revisi Proposal	
18/02/2021	Acc Proposal	
23-02-2021	Bab 1-3 Acc	
07-05-2021	Bab 4-5	
21-05-2021	" Acc	
24/05/2021	Revisi Bab I, II, III	
03/06/2021	Revisi Bab I, II, III	
11/06/2021	Revisi Bab I, II, III	
13/06/2021	Revisi Bab III	
16/06/2021	Revisi Bab III, IV	
21/06/2021	Revisi Bab III, IV	
27/06/2021	Revisi Bab III, IV	
30/06/2021	Revisi Bab IV	
02/07/2021	Revisi Bab V	

